



## Parenting Rights After Divorce Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Study of Lawang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu)

### Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)

Ferawati Royani<sup>1)</sup>; Muslim Chaniago<sup>2)</sup>; Giya Pangestu<sup>2)</sup>  
<sup>1,2) Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu</sup>  
Email: <sup>1)</sup> [fhferra3@gmail.com](mailto:fhferra3@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2021]  
Revised [30 Maret 2021]  
Accepted [10 April 2021]

#### KEYWORDS

Parenting Rights,  
Divorce Positive Legal  
Perspectives, Islamic  
Law

This is an open access  
article under the [CC-BY-  
SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. 3. Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Positif memandang perkara hak asuh anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak penggugat dan tergugat saja melainkan terutama adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu dianggap menjadi ranah hukum publik artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara.

#### ABSTRACT

Humans are destined to live in pairs, which then the relationship between a man and a woman is bound in a marriage bond. It is based on Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Law No. 1 of 1974). This type of research is a qualitative approach. This type of research is categorized as field research, namely research carried out in the arena or field of the occurrence of symptoms. This study uses the correlation method, namely the method by connecting the selected and explained variables and aims to examine the extent to which the variables in one factor are related to other variables. 3. Child custody due to divorce according to law Positive views on child custody cases are not only a dispute between the interests of the plaintiff and the defendant but especially the interests of the child itself. The child in this case is a small child who is not yet mumayyiz (not yet 12 years old), then the interests of the child are considered to be the realm of public law, meaning that they are in the interests of the community and the state.

#### PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pada intinya dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Ditinjau dari hukum perdata, ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S. Meliala berpendapat bahwa di dalam KUH Perdata perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai) Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.

1. Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri
2. Yang harus sama-sama ditanggung. Sementara,
3. Biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi'iyah: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedaangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengguurkan hak asuhan. Imamiyah berpendapat: pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Hambali juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, dia tidak membahayakan si anak.

Berdasarkan observasi awal di desa Lawang Agung terdapat 4 orang yang mengalami perceraian dimana mereka yang bercerai masih memiliki anak di bawah umur dan anak tidak menentu atas hak asuhnya karena, ada yang mengikuti ibunya dan juga ada yang mengikut neneknya. Untuk anak yang mengikut ibunya cenderung tidak diperbolehkan bertemu ayahnya. Seperti yang di katakan oleh ibu Nada bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya dan memiliki 2 orang anak yang berusia 7 tahun dan 4 tahun, ibu Nada tidak membolehkan mantan suaminya untuk bertemu dengan kedua orang anaknya padahal suaminya juga memiliki hak untuk mengasuh anak.

## LANDASAN TEORI

Anak sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua. Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.

Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak *ḥaḍānah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa diikuti pula oleh hukum yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika Salah satu orang tuanya murtad ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya problematika yang ada, ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*ḥaḍānah*). Para fuqaha' berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibulah yang harus melaksanakan *ḥaḍānah*.

Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak karena pada dasarnya syarat pengasuh dalam Islam adalah orang beragama Islam. Terhadap syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian



lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak pengasuhan anak di bawah umur pasca perceraian perspektif hukum Positif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal tersebut sebagaimana diuraikan di dalam Penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Dengan demikian badan yudikatif (lembaga pengadilan) wajib berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-anak yang akan menjadi korban perceraian. Hal tersebut dalam rangka melindungi hak-hak anak serta memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut apabila orang tua anak itu bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua anak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka Undang-Undang ini telah memberikan kepastian hukum, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “alimentatieplicht”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada kondisi orang tua masing-masing si anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (dwingendrecht), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diatas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
5. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda bagi (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, jika perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, karena demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak pascaperceraian, secara umum anak berhak mendapat:

- 1) Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal.; 2) Pendidikan ; 3) Perhatian kesehatan; 4) Tempat tinggal yang layak

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

### **Hak pengasuhan anak di bawah umur pasca perceraian perspektif hukum Islam**

Pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang haksiapahadhanah ini. Ada yang berpendapat bahwa hadhanah adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat pertama, maka dimungkinkan si ibu menggugurkan haknya. Kalau ini terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain jika hadhanah hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan si ibu melepaskan hak tersebut maka si anak dapat telantar. Karena itulah maka, jumhur (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa hadhanah merupakan hak bersama antarakedua orang tuadan anak. Kalau salah satupihak orang melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi haknya, sehingga orang tua tetap bertanggungjawab atas anaknya dalam semua kebutuhan dasarnya baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak hadhanah bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar.

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta menukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orangtua secara ma'ruf, bahwa Allah pastimembalas setiapperbuatan manusia, melaksanakan shalat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap.

Orang tua juga harus memberi bekal ketrampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain tentang tata lull, maupun ketrampilan fisik lainnya. Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak. Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

Menurut Al-Hamdani, definisi ḥadānah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani



dan rohani serta akalunya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.

Para ahli fiqh mendefinisikan ḥaḍānah ialah: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 2 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menjadi perhatian negara dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak.

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat 4 point (b) dan point (c). Dalam point (b) menyebutkan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan biaya pendidikan bagi anak. Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya ḥadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakiinah mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara.

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Untuk pengasuhan anak yang belum mumayyiz anak jatuh di pangkuan ibu, karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak seperti ibu lebih sabar, lebih welas dan kasih sayangnya lebih besar daripada bapak. Selain menjadi ibu rumah tangga, ibu juga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan anak. Maka mantan istri juga harus bekerja sehingga pengasuhan di ambil alih oleh ibunya (neneknya) selagi ditinggal kerja. dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik, dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu. Tanpa disadari bahwa itu merupakan kontrol orang tua terhadap anak. Pola asuh ini tidak berdampak buruk bagi anak, malah sebaliknya.
2. Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dibagi menjadi dua periode hadanah yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama' menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fikih Islam mendapat perhatian yang mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas hadanah termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.
3. Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Positif memandang perkara hak asuh anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak penggugat dan tergugat saja melainkan terutama adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu dianggap menjadi ranah hukum publik artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut hukum Positif mengenai hak asuh anak lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih terjaminnya kesejahteraan hidup anak serta pendidikan keagamaan anak dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Abdul Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam, ( Jakarta: fikahati Aneka, 1992)
- Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5
- Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998)
- Bagong Suyanto, dkk, Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauannya, Hasil Lokakarya dan Pelatihan, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000),
- Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Darwan Prints dalam Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006
- Djaja S. Meliala, 2006, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Grafika, 1992)
- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin", Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia ( Teori Praktek dan Permasalahannya), Bandung : CV. Mandar Maju, 2005
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 2005)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Jakarta: Mizan, 2002)
- Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers